

PERPPU - PENETAPAN

2016

UU NO. 10, LN 2016 / NO. 130, TLN. NO 5898. LL SETNEG : 70 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDNAG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR , BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 , Pasal 21, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3); UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Perubahan beberapa ketentuan dalam lampiran UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2015 yaitu Pasal 7, Pasal 9 ketentuan huruf a dan huruf b, diantara huruf b dan huruf c Pasal 10 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b 1, Pasal 19, penjelasan Pasal 20c, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), Pasal 22B, Pasal 30, Pasal 33 huruf b, Pasal 40, diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 40A, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), Pasal 45, Pasal 48, Pasal 54, Pasal 57 ayat (2), Pasal 58, Pasal 59, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 63 ayat (2), diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan (2b), Pasal 70, Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 85 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan (2b), Pasal 107 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), diantara Pasal 133 dan pasal 134 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 133A, diantara Pasal 135 dan pasal 136 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 135A, Pasal 144, Pasal 146, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal

158, Pasal 160A, Pasal 162 ayat (3), Pasal 163, Pasal 164, diantara Pasal 164 dan Pasal 165 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 164A dan Pasal 164B, Pasal 165, Pasal 166 ayat (2), Pasal 173, Pasal 174, Pasal 176, diantara Pasal 177 dan Pasal 178 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 177A dan Pasal 177B, diantara Pasal 178 dan Pasal 179 disisipkan 8 (delapan) pasal yakni Pasal 178A sampai dengan Pasal 178H, Pasal 180, diantara Pasal 182 dan Pasal 183 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 182A dan Pasal 182B, diantara Pasal 185 dan Pasal 186 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 185A dan Pasal 185B, diantara Pasal 186 dan Pasal 187 disisipkan 1 (satu) pasal, diantara Pasal 187 dan Pasal 188 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 187A sampai dengan Pasal 187D, diantara Pasal 190 dan Pasal 191 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 190A, Pasal 193, diantara Pasal 193 dan Pasal 194 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 193A dan Pasal 193B, Pasal 196, diantara Pasal 198 dan Pasal 199 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 198A, diantara Pasal 200 dan Pasal 201 disisipkan 1 (satu) pasal 200A, Pasal 201, diantara Pasal 205A dan Pasal 206 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 205A dan Pasal 205B.

- CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Juli 2016.
 - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
 - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU ini diundangkan.
- Penjelasan : 10 hlm.